

Perindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Galon Aqua Oleh Pelaku Usaha Serta Konsumen Air Minum Isi Ulang

(Legal Protection Of Rights Holders to Use Gallons of Aqua Brand By Bussiness And Consumers Water Refill)

Imam Habibi, Iswi Hariyani, Edi Wahjuni
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Dunia perdagangan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang serta kebutuhan akan barang konsumsi seperti air minum sangatlah diperlukan. Maka berbagai produk air minum yang ada dipasar beraneka ragam. Merek sebagai pembeda antara produk sejenis lainnya, sehingga ada merek yang sudah didaftarkan dan memiliki goodwill serta diakui oleh masyarakat. Undang undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebagai wadah melindungi pemegang hak atas merek dan juga melarang orang lain menggunakan merek tersebut, dengan salah satu tujuan menciptakan kepastian hukum dan lahir inovasi-inovasi yang berkembang khususnya dalam perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas. Hasil penelitian untuk menanggulangi suatu pelanggaran merek. Aqua merupakan merek air minum terdaftar dan terkenal di Indonesia. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan. Namun, kebutuhan masyarakat akan air minum tinggi dan persaingan usaha yang tidak sehat, depot air minum isi ulang yang menyediakan air minum dengan harga dan kualitas berbeda serta konsumen dalam kegiatannya memperdagangkan dan menggunakan galon aqua untuk di isi ulang dengan air yang bukan aqua. Dengan alasan lebih praktis dan biaya lebih murah, pelaku usaha dan konsumen air minum isi ulang merampas hak mengisi dan menggunakan galon aqua.

Kata Kunci: Galon Aqua, Pelaku Usaha dan Konsumen Air Minum Isi Ulang, Perindungan Hukum

Abstract

World trade and technology and growing demand for consumer goods as well as drinking water is needed. Then a variety of drinking water products that existing diverse market. Brand as a differentiator among other similar products, so there is a brand that has been registered and have goodwill and recognized by the community. Law number 15 of 2001 on the brand as a place holder to protect the rights to the brand and also prohibit others from using the mark, with a goal of creating legal certainty and the birth of innovations developed especially in the trade. Research methods used in this law is normative method that is research done by examining the formal legal rules are such laws, regulations, and the literature contains theoretical concepts which are then linked to the issues to be discussed and also use study of the principles of law which are benchmarks behave or be inappropriate. research to overcome a trademark offenses. Aqua is a registered trademark and the famous drinking water in Indonesia. Products with famous brand more marketable so bring a lot of financial benefits for the company. However, demand of drinking water high and unfair business competition, depot refill drinking water that provides drinking water with different price and quality as well as consumers in trading activities and using aqua gallon to refill with water instead of aqua. With a more practical reason and cheaper costs, businesses and consumers refill drinking water and depriving filling using aqua gallons.

Keywords: Gallon Aqua, Businesses and Consumers Water Refill, Legal Protection

Pendahuluan

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan sangat pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju. Serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek, yaitu membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan dari peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.[1]

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan serta semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dari pasar.[2]

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk. Tetapi merek bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Hak atas merek diberikan hanya pada orang yang memang berhak, didalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak. Meski sifatnya tidak berwujud, Hak milik itu bersifat kebendaan yaitu mutlak/absolute dan *droit de suite* artinya hak yang mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan kepada setiap orang.[3] Sekarang ini dalam praktek bisnis atau usaha di Indonesia telah terjadi persaingan yang sangat ketat diantara sesama pelaku usaha. Pada hakekatnya persaingan diantara pelaku usaha merupakan sesuatu yang wajar atau merupakan hal yang biasa terjadi terutama dalam dunia bisnis. Namun persaingan dalam melakukan suatu kegiatan usaha tidak selalu dilakukan dengan benar atau sesuai dengan peraturan yang ada, karena pada prinsipnya tujuannya adalah mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut mereka menjalankan bisnis yang curang. Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa untuk menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para konsumen dalam sebuah pasar.[4]

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.[5] Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi

kebutuhan air minum konsumen seperti depot-depot air minum isi ulang. Tidak jarang dari mereka yang berusaha lebih dengan cara mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara berkeliling ke rumah-rumah dan menyediakan layanan siap antar jemput bahkan memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah sering memesan air isi ulang di depotnya.

Banyaknya depot air minum isi ulang yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia bahkan di pelosok-pelosok daerah juga tidak mau kalah dengan perkembangan yang ada, sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga akan mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan.[6]

Para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya menggunakan galon-galon dari merek terkenal "Aqua" dimana galon tersebut sudah memiliki merek yang sudah di daftarkan dan hanya perusahaan tertentu yang hanya boleh mengisi ulang galon tersebut. Karena lebih efisien tanpa membuat sendiri galon sebagai wadah air minum tetapi juga numpang tenar tanpa memahami apakah tindakannya tidak menyalahi aturan dan menyebabkan pihak lain dirugikan. Bahkan di lain sisi konsumen yang perlahan-lahan mulai menggunakan jasa depot air minum isi ulang yang dinilai lebih ekonomis dengan sadar menggunakan galon aqua milik mereka untuk di isi ulang ke depot air minum isi ulang. Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut : Apa bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap penggunaan galon aqua oleh pelaku usaha serta konsumen air minum isi ulang? Apa akibat hukum bagi pelaku usaha dan konsumen air minum isi ulang terhadap penggunaan galon aqua? Apa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa merek antara pemegang hak atas merek dan pelaku usaha?

Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum Merek, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Galon Aqua Oleh Pelaku Usaha Serta Konsumen Air Minum Isi Ulang

Perlindungan Hukum Secara Preventif: Kepemilikan Hak Atas Merek

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak untuk secara eksklusif mempergunakan simbol tersebut. Kepemilikan hak atas merek ini merupakan sebuah pengakuan hukum atas imbalan yang diterima dari usaha atau hasil kreatif. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur dalam undang-undang merek.

Pendaftaran atas merek ini harus dilakukan karena Indonesia dalam perlindungan mereknya menganut sistem konstitutif. Dalam mendapatkan hak kepemilikan atas merek melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut dalam pasal 7 undang-undang merek:

1. Tanggal, bulan dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna;
5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Keberadaan hak khusus untuk memakai merek yang diberikan kepada pendaftar pertama ini berfungsi seperti monopoli yang berlaku terhadap barang dan jasa yang sejenis, kecuali terhadap merek yang terkenal maka monopoli tersebut dapat pula berlaku bagi produk barang dan jasa yang tidak sejenis, akibat terhadap pendaftar merek selanjutnya atau pemakai merek lainnya setelah pemberian hak itu ternyata sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Pengalihan hak atas merek

Pendaftaran merek memberikan hak kepada si pemilik merek untuk memonopoli pemakaian merek dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pelaku pasar yang lain. Menurut Djoko Prakoso:

Undang-undang merek memberi hak monopoli kepada pengusaha yang mendaftarkan mereknya. Keuntungan dari monopoli tersebut merupakan perangsang bagi pengusaha untuk memelihara barang-barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan, tetapi pemberian hak monopoli harus diatur tidak hanya memberi keuntungan kepada pengusaha, tetapi juga kepada konsumen.[7]

Pemberian hak monopoli kepada pemilik merek oleh undang-undang pada dasarnya tidak saja untuk kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk kepentingan perlindungan kepada konsumen, hal mana telah dijelaskan oleh Djoko Prakoso bahwa perundang-undangan harus memperhatikan tidak hanya kepentingan dunia usaha tetapi juga kepentingan konsumen.

Keberadaan pendaftaran atas merek tersebut bukan berarti sama sekali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Seseorang atau badan hukum ingin dapat menggunakan merek orang lain telah mendaftarkannya, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari si pemegang hak atas merek untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 undang-undang merek. Seperti dalam pasal 43 ayat 1 yang isinya sebagai berikut:

“Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa”

Menurut Gunawan Widjaja:

“Lisensi diartikan sebagai bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowledge*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah dilisensi tersebut” [8]

Pengalihan hak atas merek selain dapat dilakukan dengan cara lisensi menurut Pasal 40 Ayat (1) undang-undang merek dapat pula dilakukan dengan cara :

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terhadap kelima pengalihan hak

atas merek ini akan berakibat pengalihan kepemilikan hak atas merek.

Kepemilikan hak atas merek menurut penulis bahwa merupakan salah satu metode untuk memberikan perlindungan hukum pada pemilik atau pemegang hak atas merek untuk memberikan rasa aman untuk melaksanakan mereknya, dalam hal ini adalah PT. Tirta Investama selaku pemegang hak atas galon aqua dan sekaligus melarang pihak lain menggunakan ataupun mengisi galon tersebut tanpa ada pengalihan hak dari pemegang hak atas merek galon aqua tersebut.

Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Dan Ditolak

Merek tidak semua dapat didaftarkan, untuk dimintakan hak atas kepemilikannya disamping tidak adanya iktikad baik dari pemohon pendaftaran merek dalam Pasal 4 undang-undang merek. Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah:

1. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, terlalu sederhana atau rumit;
2. Tanda yang bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan, dan ketertiban umum;
3. Tanda yang telah merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibubuhi merek tersebut;
4. Tanda yang telah menjadi milik umum.

Sedangkan pasal 5 undang-undang merek, menjelaskan merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesucilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Terhadap permohonan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh kantor merek adalah jika sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 3 undang-undang merek, yaitu:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik pada barang sejenis maupun barang yang tidak sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau badan hukum yang dimiliki oleh orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, Lambang simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Terhadap permohonan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh kantor merek adalah jika sesuai dengan Pasal 6 undang-undang merek. Kriteria persamaan merek tersebut jika mengandung persamaan penampilan (*sight*), bunyi (*sound*) dan arti (*meaning*) seperti merek.[9]

Mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, penulis beranggapan bahwa dalam hal kasus yang penulis angkat merupakan suatu tindakan menggunakan merek dari galon aqua tanpa disertai dengan tidak adanya pemberian hak secara sah dari pemegang hak oleh depot air minum isi ulang betiri. Sehingga suatu merek yang terdaftar memiliki akibat hukum terhadap penggunaannya.

Perlindungan Hukum Secara Represif:

Sanksi Perdata

Keberadaan perlindungan hukum tanpa adanya sanksi bagi pelanggarnya akan percuma saja, sehingga bagaimanapun juga sanksi hukum dalam hal ini tetap diperlukan keberadaannya.

Pasal 80 undang-undang merek menjelaskan dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga. Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini terhadap putusan pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi tanpa melalui banding di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 76 undang-undang merek yaitu:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- 1) Gugatan ganti rugi, Dua hal yang menjadi pertimbangan dalam menilai jumlah ganti rugi disini adalah:

- a. Kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa terhadap penggunaan merek tersebut secara tanpa hak;
- b. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa.

- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.

Pengajuan gugatan kepada pengadilan niaga merupakan hak pemilik hak atas merek sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan undang-undang merek terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang betiri yang dalam kegiatan usahanya menggunakan merek aqua.

Sanksi Pidana

Berdasarkan atas rumusan dari Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana tersebut, maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya suatu norma pidana tertentu
2. Norma pidana yang berdasarkan undang-undang
3. Norma pidana itu harus terlebih dahulu berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.[10]

Mengingat bahwa HKI menopang dunia usaha dalam perdagangan maka ancaman hukum yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan usaha perdagangannya sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda yang jauh lebih berat. [11] Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana oleh undang-undang merek yang diatur di dalam:

1. Pasal 90 sampai pasal 93 undang-undang merek maksimum ancaman pidana berkisar antara 4 tahun sampai 5 tahun dengan denda maksimal berkisar antara 800 juta sampai 1 milyar rupiah, sedangkan cara perumusan sanksi pidana dengan menggunakan pola kumulatif dan alternatif; atau
2. Pasal 94 undang-undang merek Maksimum ancaman pidana kurungan 1 tahun dengan denda maksimal 200 juta rupiah, sedangkan cara perumusan sanksi pidananya dengan menggunakan pola alternatif; atau
3. Berdasarkan Pasal 95 undang-undang merek, maka terhadap pasal 90 sampai 94 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek ini merupakan delik aduan.

Pasal 94 undang-undang merek yang berupa pelanggaran telah terjadi penyimpangan karena mengingat sifat dari HKI itu sendiri yang merupakan hak privat disamping keberadaan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu produk perundang-undangan yang pengaturannya bersifat khusus yang mengesampingkan produk perundang-undangan yang bersifat umum yang dalam hal ini tertuang dalam undang-undang merek.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Air Minum Isi Ulang Terhadap Penggunaan Galon Aqua.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek adalah adanya dengan tindakan preventif (jalur administratif) oleh pihak yang berwenang dalam hal merek yakni Kantor Merek yaitu berupa penghapusan dan pembatalan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan juga tindakan represif melalui jalur hukum suatu sanksi hukum kepada pelaku dan konsumen yang memang secara sengaja melakukan pelanggaran merek baik secara perdata dan pidana. Undang-undang merek dalam pasal 76 menetapkan bahwa ada dua macam bentuk dan isi tuntutan gugatan tersebut, yaitu :

1. Berupa permintaan ganti rugi.
2. Penghentian pemakaian merek.

Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan mereknya. [15] Undang-undang merek menggolongkan delik dalam perlindungan merek sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran, ancaman pidana yang dimaksud yang termuat dalam Undang-Undang merek. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis produksi dan / atau perdagangan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).”

Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternative dapat berupa hukuman kurungan saja atau membayar denda saja. Berbagai kasus pelanggaran merek pernah terjadi, namun karena kurangnya pengetahuan merek dalam memberikan arti terhadap keberadaan merek, maka persoalan besar telah merugikan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Akibat Hukum Terhadap Konsumen

Pelanggaran merek tidak hanya berakibat pada pelaku usaha yang menggunakan dalam hal perdagangan saja namun juga konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Konsumen dalam hal ini adalah mereka yang menggunakan barang dan jasa yang memiliki kesamaan merek baik pada pokoknya atau kesamaan menurut jenis barang namun kualitas dan isi tentunya berbeda dengan merek dan jasa yang benar-benar asli yang terdaftar dalam Kantor Pendaftaran Merek dalam hal ini konsumen akan dilindungi oleh UUPK. Konsumen memang mempunyai hak, namun konsumen juga mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 5 UUPK, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan bagi konsumen melalui UUPK merupakan suatu instrumen agar konsumen dalam mengkonsumsi barang mendapat perlindungan secara hukum, tetapi dalam hal merek konsumen tidak tertutup kemungkinan menjadi palaku yang menyalahgunakan hak atas merek orang lain, dimana konsumen menggunakan galon aqua untuk diisi ulang bukan pada tempatnya yaitu pihak PT. Tirta Investama selaku pihak yang berhak mengisi galon aqua tersebut. Sebagai konsumen wajib pula memperhatikan kewajiban sebagai seorang konsumen yang baik yaitu termuat dalam pasal 5 UUPK tersebut diatas. Maka konsumen ikut serta dalam pelanggaran hak atas merek yaitu dengan menggunakan hak atas merek orang lain untuk digunakan kepada pihak yang tidak berhak yang dalam hal ini depot air minum isi ulang betiri. Tentu saja akibatnya sama dengan pelaku usaha konsumen juga dapat

digugat ganti kerugian atas kegiatan menyalahgunakan hak atas merek orang lain.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Merek Antara Pemegang Hak Merek Dengan Pelaku Usaha Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase: “adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Para pihak datang dilembaga arbitrase dan menunjuk arbiter dalam pasal 1 (7) :

adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sifatnya umum karena bermacam ragam sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga ini. Sengketa dibidang merek juga demikian dapat diselesaikan melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang merek hanya mengatur sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diselesaikan melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[12]

Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain :

1. Pertemuan Langsung

Prosedur dalam menyelesaikan sengketa yang harus ditempuh oleh para pihak menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Istilah pertemuan langsung mengandung arti mereka sendiri yang harus bertemu secara *face to face* disuatu tempat tertentu, pertemuan tidak boleh dilakukan melalui telepon atau *teleconference*, maupun kehadirannya diwakilkan oleh seorang kuasa. Maksud diaturnya pertemuan langsung supaya para pihak yang bersengketa sendiri yang menyelesaikan sengketanya. Pertemuan awal para pihak dapat membeicarakan tempat dan waktu pertemuan tersebut yang dapat diadakan di rumah salah satu pihak, atau tempat yang netral misalnya disebuah restoran atau hotel terdekat.

2. Melakukan Negosiasi.

Pertemuan dalam negosiasi tersebut dapat dilangungkan, untuk dapat menuju tercapainya perdamaian cara yang digunakan adalah negosiasi. Para pihak yang

bersengketa setelah bertemu di suatu tempat maka yang pertama dibicarakan adalah mengenai sengketa atau permasalahannya harus jelas lebih dahulu. Setelah itu baru jalan keluarnya dengan melakukan proses tawar-menawar untuk dapat mencari kesepakatan. Penawaran yang berakhir tersebut dapat diterima, maka terjadilah kesepakatan di antara mereka. Sebaliknya apabila terjadi penolakan terhadap penawaran, maka sengketa masih dapat berlanjut dengan menggunakan alternative penyelesaian sengketa (APS).

3. Meminta Bantuan Pihak Ke Tiga.

Apabila proses negosiasi berjalan alot, merasa kesulitan untuk memperoleh titik temu, akan tetapi kedua belah pihak masih berharap sengketa dapat diselesaikan, maka berdasarkan pasal 6 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Pihak ketiga dalam hal ini adalah penasihat ahli dan mediator. Seorang ahli dibidang tertentu dapat diminta untuk memberikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan persoalan dengan sengketa. Mediator untuk melakukan tugas mediasi guna menjembatani usaha perdamaian. Mereka bebas dalam mencari siapa saja yang dapat menjadi penasihat ahli jumlahnya dapat dicari lebih dari satu orang, sedangkan mediator cukup hanya seorang. Hasil mediasi pada akhirnya kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan atau perdamaian, maka menjadi selesailah sengketa mereka karena apa yang diharapkan melalui lembaga APS sudah diperoleh dengan baik. Berdasarkan pasal 6 (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Perdamaian dengan melauai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan jalan keluar tetap mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaiannya yang dikehendaki adalah melalui lembaga arbitrase. Dan apabila melalui lembaga arbitrase terdapat salah satu pihak yang susah untuk diajak bertemu dan membuat perjanjian arbitrase maka para pihak yang bersengketa dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan Melalui Gugatan Keperdataan

Gugatan atas pelanggaran merek bisa menggunakan pasal 76 undang-undang merek yang menyatakan:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

2. Diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan merek dagang dan gugatan perbuatan melanggar hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" tidak dapat diajukan sekaligus karena hukum acara kedua perkara tersebut berbeda. Gugatan pembatalan merek yang isi gugatannya dapat merupakan tuntutan ganti rugi, penghentian pemakaian merek atau pembagian keuntungan yang seharusnya diperoleh berdasarkan undang-undang merek, tidak mempunyai kesempatan mengajukan banding setelah putusan Pengadilan Niaga.

Para pihak hanya memiliki satu kesempatan yaitu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan dalam perkara perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 KUH Perdata para pihak dapat melanjutkan perkara itu setelah diputus oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 80 undang-undang merek Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal dengan tanggal pendaftaran gugatan.
3. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

Pengajuan Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun jangka waktu tersebut tidak absolut karena gugatan pembatalan merek masih dapat diajukan meskipun telah melewati batas waktu 5 (lima)

tahun apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 6 dan 7 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan / atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, (Pasal 78) melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga.

Melalui Tuntutan Pidana

Upaya penyelesaian dengan dengan hukum pidana merupakan pola penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, berupa proses penanganan suatu tindak pidana untuk kepentingan penentuan dan peradilan (represif yustisil). Oleh karena merupakan suatu pola, penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan TKP, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian, pola penyidikan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengungkapan sesuatu tindak pidana sampai tuntas. Pasal 89 undang-undang merek yang menempatkan tindak pidana Merek sebagai delik aduan Artinya, karena aduan maka perkara merek dapat dicabut kembali. Pengertian delik menurut Simons adalah:

"Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum"[13]

Dalam hal adanya suatu tindak pidana dibidang merek dalam pasal 89 undang-undang merek menyatakan:

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Merek.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUH Pidana. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam KUH Pidana, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “*KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*“, yaitu dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut.[14] Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum. Dengan adanya ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang merek, yaitu dalam Pasal 90 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (*satu miliar rupiah*).

Lebih lanjut Pasal 91 yang berbunyi

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00,- (*Delapan ratus juta rupiah*).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa non-litigasi kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga tidak jarang sengketa yang telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi akhirnya dibawa juga ke pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi secara teori lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa (karena ada kemungkinan muncul (*win-win solution*), namun ada beberapa kalangan yang lebih memilih jalur litigasi (pengadilan) karena sifatnya dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang sah.

Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap penggunaan galon aqua oleh pelaku usaha dan konsumen air minum isi ulang ada dua (2) yaitu bersifat preventif dan reprersif, yang bersifat preventif berupa :
 - a. Kepemilikan Hak Atas Merek, merupakan suatu fasilitas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek aqua untuk menggunakan merek tersebut pada produknya dan melarang orang lain tanpa hak menggunakan merek aqua;
 - b. Peralihan Hak Atas Merek, suatu bentuk keistimewaan pada pihak bukan pemilik untuk dapat pula menggunakan merek aqua dengan cara pemberian lisensi dan cara lain yang diatur undang-

undang merek. Bentuk perlindungan hukum secara preventif agar pihak lain tidak menggunakan merek aqua secara tidak sah;

- c. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak. Bentuk perlindungan terhadap adanya pendaftaran oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Perlindungan secara represif adalah berupa pemberian sanksi hukum baik perdata maupun pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum atas ketentuan merek terkenal yang diatur dalam undang-undang merek.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha dan konsumen air minum isi ulang terhadap penggunaan galon aqua, adalah adanya tindakan dalam hal administratif oleh pihak yang berwenang dalam hal merek yakni Kantor Merek yaitu berupa penanganan dan pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran merek yang terdaftar, berupa penghentian segala kegiatan pelaku usaha, dan juga tindakan melalui jalur hukum suatu sanksi hukum baik kepada pelaku usaha dan konsumen yang memang secara sengaja melakukan pelanggaran merek baik secara perdata yaitu gugatan ganti kerugian serta pidana penjara dan denda.
3. Upaya penyelesaian sengketa oleh pemegang hak atas merek karena suatu pelanggaran hak atas merek yang terjadi, dengan melalui penyelesaian non-litigasi berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian bagi para pihak atau dapat pula melalui jalur litigasi berupa gugatan keperdataan dan tuntutan pidana bagi pelaku usaha dan konsumen yang telah melakukan pelanggaran penggunaan merek.

Saran

1. Hendaknya upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek baik preventif dan represif ditegakkan secara maksimal dan konsisten, maka disarankan agar kantor merek dan lembaga-lembaga pengadilan berperan lebih maksimal dalam perlindungan dan penegakan hukum merek sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
2. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan pentingnya merek serta dalam hal penggunaan merek terdaftar, pelaku usaha dan konsumen memperhatikan betul kesamaan dengan merek terdaftar lainnya dan kesadaran menggunakan produk yang sesuai dengan merek dari produk tersebut
3. Hendaknya mengingat perkembangan perdagangan yang pesat dengan ditandai dengan banyaknya merek di Indonesia, kantor merek dan badan penyelesaian sengketa merek baik secara non-litigasi dan litigasi harus dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia

Ucapan Terimakasih

1. Dosen pembimbing Ibu Iswi Hariyani yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran serta ilmu pengetahuan beliau untuk membimbing penulis ;

2. Dosen pembantu pembimbing Ibu Edi Wahjuni yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran beliau untuk membimbing penulis :
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwito dan Ibu Astimah atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti .

Daftar Pustaka

- [1] Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [2] *Ibid*
- [3] Dwi Rezki Sri Astarani , 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT.Alumni. Hlm. 9
- [4] Johnny Ibrahim, 2009. *Hukum persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing. hlm. 2
- [5] Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- [6] Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 89
- [7] Djoko Prakoso, 1987, *Perselisihan hak atas merek di Indonesia* cetakan I, Liberty, Jogjakarta. Hlm. 5
- [8] Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada, hlm. 10
- [9] Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parijo, 1997, *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk-Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek*, Harvarindo, Bandung. hlm. 69
- [10] Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 27
- [11] A Zen Umar Purba, 2001, *Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI*, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusklat MARI, Makassar 20 November 2001. hlm. 4
- [12] Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek*, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 401
- [13] Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 61
- [14] Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 4
- [15] R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Aneka Ilmu, Semarang. hlm. 45

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Lain-Lain

- Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013 dengan M. Arifin pemilik depot air minum isi ulang BETIRI.